

**DAMPAK KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA MAKASSAR)**

TUGAS AKHIR



**Diusulkan Oleh :
ST. RAHMAH AMIR
014 04 044**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu, hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak, terbukti dari data departemen keuangan yang menunjukkan bahwa rata-rata persentase penerimaan pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah 76,05% dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan.

Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007). Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000). Oleh karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Tax Amnesty terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu, periode I, dari tanggal diundangkan atau 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, periode II, dari

tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, dan periode terakhir, dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017. Berikut tabel penerimaan pajak dari program *Tax Amnesty*, yaitu :

Tabel 1.1 Perkembangan *Tax Amnesty*

Periode	SPH (Surat Pernyataan Harta)	Peserta Tax Amnesty	Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> (Triliun Rp)	Persentase (%) dari target 165 T
I	411.209	405.405	97,2	59%
II	638.017	616.358	109,5	66%
III	1.022.137	965.983	134,769	82%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak dan Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak dari *Tax Amnesty* yaitu mencapai 82% dari target 165 Triliun, hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan.

Wajib pajak yang memanfaatkan *Tax Amnesty* diberi penghapusan sanksi administrasi atau denda, penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dilakukannya pemeriksaan pajak. Kegiatan sosialisasi gencar dilakukan Ditjen Pajak, baik dengan pendekatan *person to person*, melalui surat imbauan maupun pendekatan per asosiasi pengusaha atau asosiasi profesi. Gema *Tax Amnesty* juga terdengar diberbagai seminar yang diadakan di universitas. Namun, sampai saat ini masih sering terdengar keraguan wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan itu. Sebagian besar keraguan tersebut dipicu adanya kekhawatiran bahwa kebijakan itu tak lebih dari jebakan yang dirancang Ditjen Pajak untuk menjerat wajib pajak di kemudian hari (Nugroho, 2010).

Pada dasarnya pelaksanaan *Tax Amnesty* mengacu pada sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, penentuan tahun pajak terkait pembetulan SPT tahunan PPh yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, termasuk didalamnya kepercayaan mengungkap seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban dalam SPT tahunan PPh-nya.

Saat ini, pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan sistem perpajakan dianggap masih sangat rumit, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak salah satunya yaitu melalui kebijakan *Tax Amnesty* tersebut.

Uraian / Tahun	2012	2013	2014
WP Terdaftar Wajib SPT	872	848	828
Realisasi SPT Tahunan PPh	640	790	827
Rasio Kepatuhan	73%	93%	100%
Target Rasio Kepatuhan	93%	95%	98%
Capaian Rasio Kepatuhan	79%	98%	102%

Tabel 1.2 Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tiga Tahun Terakhir
Sumber : KPP Madya Makassar (2017)

Kebijakan *Tax Amnesty* mempunyai hubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dikeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh dapat dilihat dari peningkatan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak dan penurunan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila wajib pajak tidak bayar atau kurang bayar atas Surat Pemberitahuan yang dilaporkannya. Jadi,

apabila jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan semakin berkurang, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, begitupun sebaliknya.

Diharapkan dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemauan membayar pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dilandasi latar belakang tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang **“Dampak Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana dampak kebijakan *Tax Amnesty* pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan masa dan tahunan yang tepat terlapor?
- b. Bagaimana dampak kebijakan *Tax Amnesty* pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dampak kebijakan *Tax Amnesty* pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Pemberitahuan masa dan tahunan yang tepat terlapor

b. Untuk mengetahui dampak kebijakan *Tax Amnesty* pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berdasarkan jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 *Roadmap* Penelitian

Suyanto (2017) dalam penelitiannya mengenai “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan”. Metode uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan perpajakan, dan motivasi wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Winerungan (2013) meneliti tentang “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Variabel bebas yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasil dari penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Anggraini dan Kiswara (2011) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Metode regresi linier sederhana, hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dapat

dibuktikan salah satunya dengan adanya respon positif positif oleh pembayar pajak.



Gambar 1. Roadmap Penelitian

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyu, 2013:2).

Menurut “UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 23). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 dan 3, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Mardiasmo, 2011 : 139). Penelitian ini mengkaji tentang objek pajak *Tax Amnesty* yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.4 Definisi PPh

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Resmi,2013:74). PPh adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan, yang berkenaan dengan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Muyassaroh,2012:32). PPh adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dwikora,2013:73).

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak jadi, PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam satu tahun pajak.

2.2.5 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan (waluyo,2011). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP (Supramono,2009:125).

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pada bagian umum, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi, PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang baik BKP maupun JKP baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan didalam daerah pabean.

2.2.6 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan. Pada sistem pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku;

b. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku; dan

c. *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983).

2.2.7 Tax Amnesty

Menurut “UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan”. Istilah-istilah dalam program *Tax Amnesty* sebagai berikut :

- a) Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
- b) Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- c) Surat Pernyataan Harta (SPH) atau Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan.
- d) Repatriasi adalah harta bersih yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri.
- e) Deklarasi adalah harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

2.2.8 Subjek dan Objek pengampunan pajak

- a) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- b) Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
- c) Objek pengampunan pajak adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2.2.9 Tarif dan cara menghitung uang tebusan

- a) 2% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Juli sampai dengan September 2016.
- b) 3% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
- c) 5% untuk periode akhir penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
- d) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 4% untuk periode pertama penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Juli sampai dengan September 2016
- e) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 6% untuk periode kedua penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016.
- f) Untuk harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri memiliki tarif 10% untuk periode akhir penyampaian surat pernyataan harta pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017.
- g) Untuk wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4.800.000.000 memiliki tarif 0,5% untuk wajib pajak yang mengungkapkan hartanya sampai dengan 10.000.000.000 dan 2% untuk wajib pajak yang melaporkan hartanya lebih dari 10.000.000.000. periode ini berlaku sejak undang-undang pengampunan pajak berlaku sampai dengan Maret 2017.
- h) Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan uang tebusan.
- i) Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPH terakhir.
- j) Nilai harta bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

2.2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Salamun A.T memberikan definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Purbaningrum, 2015).

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), jenis-jenis kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, dan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Tingkat kepatuhan pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu *fair fiscal exchange*, pada situasi demikian maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut, ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan juga memiliki kecenderungan meningkat (Karim, 2015).

2.2.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11, Surat Pemberitahuan adalah “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang perpajakan, Surat Pemberitahuan mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

1. Surat Teguran atas Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 ayat 5a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

2. Sanksi Administrasi

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka jumlah pajak yang kurang dibayar/disetor ditagih dengan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 50% untuk pph, 100% untuk pph potput, 100% untuk PPN dan PPnBM (Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan SKPKB apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dari jumlah pajak dalam SKPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Sanksi pidana kurungan

Pidana kurungan dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB”.

5. Sanksi Pidana Penjara

Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Ktentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali.

Tabel 2.1 Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa		
1	PPH Pasal 4 ayat (2) (Pemotongan)	Tanggal 20 bulan berikutnya
2	PPH Pasal 4 ayat (2) (Setor sendiri)	
3	PPH Pasal 15 (Pemotongan)	
4	PPH Pasal 15 (Setor sendiri)	
5	PPH Pasal 21/26	
6	PPH Pasal 23/26	
7	PPH Pasal 25 (WPOP dan WP Badan)	
8	PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen yang dipungut oleh Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas	
9	PPH Pasal 22 (WP Badan sbg Pemungut tertentu)	
10	PPH Pasal 25 (WP kriteria tertentu)	
11	PPH Pasal 21, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM untuk WP kriteria tertentu	
12	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Akhir bulan berikutnya
13	PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah Pabean	
14	PPN dan PPnBM (Bendahara Pengeluaran)	
15	PPN dan PPnBM (Non Bendaharawan)	
16	PPH Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Dirjen Bea Cukai (secara mingguan)	hari kerja terakhir minggu berikutnya
17	PPN atau PPN dan PPnBM (PKP)	Akhir bulan berikutnya
18	PPH Pasal 22 (Bendahara)	14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir
SPT Tahunan		
1	PPH WP Orang Pribadi	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
2	PPH WP Badan	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

Sumber : www.ortax.org (Diunduh 10 Juli 2017)

2.2.12 Surat Tagihan Pajak (STP)

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20, pengertian Surat Tagihan Pajak adalah “surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Dari pengertiannya, surat tagihan pajak berfungsi untuk melakukan tagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan

Surat Ketetapan Pajak, jadi dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, dan sarana untuk menagih pajak. Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai wajib pajak. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14, yang menjelaskan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak yaitu:

6. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
 - e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain:
 - 1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 - 2) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
7. Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.
 8. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
 9. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak
 10. Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 11. Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret - Juli 2017. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo Km 4 kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) Makassar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka (Riduwan 2014:93).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan diperluakan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Data sekunder berupa jurnal, artikel, literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian berkaitan dengan perpajakan (Brilyan, 2015:51). Sumber data yang diperlukan adalah data jumlah Surat Pemberitahuan masa yang tepat terlapor, jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar untuk periode Januari 2015- Mei 2017. Data tersebut diperoleh dari KPP Madya Makassar.

3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio. Pada dasarnya perhitungan rasio adalah untuk menilai kinerja di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan (Sugiono,2009). Penelitian ini membandingkan antara periode sebelum Tax Amnesty (Januari 2015- Maret 2016) dengan Periode saat Tax Amnesty (April 2016 - Mei 2017). Data dalam penelitian

ini

dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio untuk mengetahui persentase tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan dua indikator, yaitu 1) jumlah Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan badan tepat lapor terhadap jumlah wajib pajak badan terdaftar, dan 2) jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar terhadap jumlah Surat Tagihan Pajak badan yang terbit, ((Apriany, 2013:36, SE-18/PJ.22/2006 tentang Tata Cara Perhitungan Masing-masing Key Performance Indikator (KPI))

a. Rasio Pelaporan SPT Masa atau Tahunan :

$$\frac{\text{Jumlah SPT tepat waktu dilapor}}{\text{Jumlah SPT dilapor}} \times 100\%$$

b. Rasio Pembayaran STP :

$$\frac{\text{Jumlah STP terbayar}}{\text{STP terbit}} \times 100\%$$

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berupa data jumlah wajib pajak badan terdaftar, jumlah Surat Pemberitahuan tepat dilapor, dan akan dinilai dari wajib pajak yang tidak pernah mempunyai tunggakan pajak yang dilihat dari jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar.

4.2 Sejarah Kantor

Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar bersamaan dengan sistem administrasi modern di seluruh Indonesia.

Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Berdasarkan KEP-31/PJ/2007, tanggal 26 Januari 2007 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008,


tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008, wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang kemudian ditambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

4.5.1 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemrinth yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan. Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar adalah memberikan pelayanan yang baik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang perpajakan.

4.5.2 Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar

Sumber : KPP Madya Makassar (2017)

4.3 Tugas dan Fungsi

4.4.1 Seksi Pelayanan

Berada di lantai 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, seksi pelayanan yang dipimpin oleh Sumiati memiliki pelaksana sebanyak 11 orang. Seksi Pelayanan sebagai bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang mengemban tugas memberikan sentuhan pertama pada wajib pajak, berusaha memberdayakan spirit pelayanan lebih baik kepada wajib pajak sehingga menciptakan kepuasan pelayanan (*Taxpayers satisfaction*) yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.

Motto “melayani dengan hati, mengerti dan inovasi” diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada aparatur Kantor pelayanan Pajak Madya Makassar, terkhusus kepada para petugas di Seksi Pelayanan sebagai *Front Liner* dari Kamtor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah bagian dari Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Salah satu tugas dari Seksi Pelayanan yaitu menata, mengatur dan menjalankan fungsi TPT agar menjadi tempat yang nyaman bagi wajib pajak untuk melaporkan segala hal yang terkait urusan perpajakan. Sesuai dengan SE-84/TJ/2011 tentang Pelayanan Prima, jadwal Pelayanan di TPT dimulai pukul 08:00 s.d 16:00 WITA dan tidak mengenal jam istirahat. Petugas Seksi Pelayanan memiliki jadwal *shift* yang tidak akan mebiarkan TPT dalam keadaan kosong. Tugas lain yang menjadi tanggungjawab Seksi Pelayanan adalah melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.

4.4.2 Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) terletak di lantai 1 berdampingan dengan Seksi Pelayanan. Seksi Waskon merupakan seksi yang menjalankan fungsi pengawasan di samping tetap meberikan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak. Seksi Waskon beranggotakam beberapa *Account Representative* (AR) yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan dibantu oleh pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak, bimbingan atau imbauan kepd wajib pajak, konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melkukan evaluasi hasil banding. *Account Represenative* adalah penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar dengan wajib pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga, pelayanan bukan hanya difokuskan kepada Tempat Pelayanan Terpadu tetapi juga secara menyeluruh melalui *Account Representative*. Setiap wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar akan ditangani oleh seorang *Account Representative*.

Seksi Waskon terbagi menjadi 4 seksi yakni Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, dan Seksi Waskon IV.

4.4.3 Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar berhadapan dengan seksi penagihan. Seksi Pemeriksaan menjalankan tugas berkaitan dengan proses pemeriksaan wajib pajak antara lain menyusun rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan aturan pemeriksaan, menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta mengadministrasikan pemeriksaan pajak lainnya.

4.4.4 Seksi Penagihan

Seksi Penagihan terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Seksi Penagihan merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang berfungsi menindaklanjuti produk hukum yang telah diterbitkan oleh Seksi Pelayanan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Seksi Penagihan mengemban tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, urusan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

4.4.5 Fungsional Pemeriksa

Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Menempati ruangan di samping Seksi Pemeriksaan yang beranggotakan 32 orang yang dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Fungsional Pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

4.4.6 Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan data dan Informasi (PDI) terletak di lantai 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Seksi PDI menjalankan tugas pengumpulan pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja.

4.4.7 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terletak di lantai 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Dalam menjalankan fungsi pendukung, Sub Bagian Umum memiliki peran penting dalam mobilitas Kantor Pelayanan Pajak madya Makassar. Adapun tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, juga mengelola poliklinik kantor, perputakaan dan *business center*.

4.4 Analisis Data

Analisis data dengan cara rasio yang bertujuan untuk mengetahui besar perubahan persentase yang terjadi pada jumlah wajib pajak patuh atau tidak patuh yang dilihat dari rasio pelaporan, dan rasio pembayaran. Rasio data ini menunjukkan persentase perubahan kepatuhan wajib pajak pada periode masa Januari 2015 s.d Mei 2017.

4.4.1 Rasio Pelaporan

Menurut Bapak Sugiarto sebagai salah satu *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tidak menerapkan program untuk mencari wajib pajak baru, melainkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menerapkan sistem dengan cara penarikan wajib pajak yang sudah terdaftar dan dinilai masuk kedalam kategori, yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Selatan, dan Utara yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sultanbatara). "Tahun 2012 terakhir ada penarikan wajib pajak badan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama". Syarat yang harus dipenuhi untuk terdaftar

sebagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madaya Makassar yaitu wajib pajak badan yang besar atau dinilai berpotensi tinggi dalam hal pembayaran pajak dan memiliki *trade record* bagus, jadi penarikan wajib pajak tersebut dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilakukan melalui prosedur dan ketetapan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara dan pihak pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga jumlah wajib pajak 5 tahun terakhir (2012-2016) yaitu, 1.117 .

Sejak 2016 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar melakukan pembersihan wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi, sehingga jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2015 sebanyak 2.792 dan di tahun 2017 menjadi 1.117 wajib pajak badan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty*.

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty*

Periode (2017)	Jumlah Wajib Pajak
I (Juli - September)	311
II (Oktober – Desember)	128
III (Januari – Maret)	183
Jumlah	662

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* sebanyak 662. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar yaitu 1.117, maka persentasenya yaitu 59%.

Tabel 4.2 Analisis Rasio Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Tepat Waktu Dilapor

Masa	Jumlah SPT Tepat Waktu Dilapor				Jumlah SPT Dilapor				Rasio (%)			
	Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA	
	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017
Jan	1536	1575	-	1801	1755	1917	-	2070	88%	82%	-	87%
Masa	Jumlah SPT Tepat Waktu Dilapor				Jumlah SPT Dilapor				Rasio (%)			
	Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA	
	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017
Feb	1602	1560	-	1784	1840	2139	-	1975	87%	73%	-	90%
Mar	1734	1494	-	1976	2113	2109	-	2055	82%	71%	-	91%
Apr	1673	1699	-	1721	1893	2049	-	1875	88%	83%	-	92%
Mei	1628	1812	-	1738	1770	2121	-	2011	92%	85%	-	86%
Jun	1482	1809	-	-	1812	2039	-	-	82%	89%	-	-
Jul	1524	-	1529	-	1862	-	1720	-	82%	-	89%	-
Agus	1696	-	1819	-	1942	-	2137	-	87%	-	89%	-
Sept	1585	-	1735	-	2032	-	1955	-	78%	-	89%	-
Okt	1518	-	1789	-	1725	-	2057	-	88%	-	87%	-
Nov	1647	-	1783	-	2004	-	2021	-	82%	-	88%	-
Des	1484	-	1788	-	2360	-	2110	-	63%	-	84%	-

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel diatas, rasio pelaporan Surat Pemberitahuan masa dalam hal tepat waktu dilapor. Jumlah SPT yang tepat waktu dilapor pada bulan Januari 2015 yaitu 1.536, jumlah SPT yang dilapor 1.755, sehingga rasio menunjukkan yaitu 88%. Sementara, jumlah SPT yang tepat waktu dilapor pada akhir periode I Tax Amnesty bulan September 2016 yaitu 1.735, jumlah SPT yang

dilapor yaitu 1.955, sehingga rasio menunjukkan yaitu 89%. Rasio pelaporan SPT sebelum Tax Amnesty cenderung naik turun, sementara rasio pelaporan SPT saat Tax Amnesty cenderung stabil.

Tabel 4.3 Analisis Rasio Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tepat Waktu Dilapor

Periode	Jumlah SPT Tepat Waktu Dilapor			Jumlah WP Wajib SPT Tahunan			Rasio (%)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Jan - Des	636	673	602	807	799	790	79%	84%	76%

Sumber: Data Diolah (2017)

Sementara rasio pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, jumlah SPT yang tepat waktu dilapor pada tahun 2015 sebelum Tax Amnesty yaitu 636, jumlah WP wajib SPT tahunan yaitu 807, sehingga rasio menunjukkan yaitu 79%. Sementara, jumlah SPT yang tepat waktu dilapor pada tahun 2016 saat Tax Amnesty yaitu 673, jumlah WP wajib SPT tahunan yaitu 799, sehingga rasio menunjukkan 84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Tax Amnesty* berdampak pada kepatuhan wajib pajak dilihat dari Surat Pemberitahuan masa dan tahunan yang tepat dilapor. Semakin meningkat persentase Surat Pemberitahuan yang tepat dilapor, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

4.4.2 Rasio Pembayaran

Tabel 4.4 Analisis Rasio Pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) Terbayar

Masa	Jumlah STP Terbayar				Jumlah SPT Terbit				Rasio (%)			
	Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA		Sebelum TA		Saat TA	
	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017	2015	2016	2016	2017
Jan	305	1225	-	149	352	1291	-	227	87%	95%	-	66%
Feb	194	701	-	153	241	792	-	292	80%	89%	-	52%

Mar	376	778	-	274	429	894	-	376	88%	87%	-	73%
Apr	389	639	-	171	400	711	-	362	97%	90%	-	47%
Mei	372	550	-	76	397	618	-	135	94%	89%	-	56%
Jun	367	529	-	-	410	993	-	-	90%	53%	-	-
Jul	307	-	73	-	380	-	93	-	81%	-	78%	-
Agus	349	-	56	-	395	-	74	-	88%	-	76%	-
Sept	380	-	240	-	467	-	310	-	81%	-	77%	-
Okt	460	-	370	-	528	-	640	-	87%	-	58%	-
Nov	565	-	397	-	626	-	692	-	90%	-	57%	-
Des	433	-	107	-	485	-	176	-	89%	-	61%	-

Sumber: Data Diolah (2017)

Jika dilihat dari rasio pembayaran Surat Tagihan Pajak masa terbayar, pada tahun 2015 rata-rata rasio adalah 88% hingga juni 2016 mulai menurun, rasio menunjukkan sebesar 53%. Jumlah STP yang terbayar pada Januari 2015 yaitu 305, jumlah STP yang terbit yaitu 352, sehingga rasio menunjukkan 87%. Sementara jumlah STP yang terbayar pada akhir periode I Tax Amnesty September 2016 yaitu 240, jumlah STP terbit yaitu 310, sehingga rasio menunjukkan yaitu 77%, disini terlihat bahwa adanya penurunan persentase Surat Tagihan Pajak terbayar. Rasio pembayaran STP sebelum Tax Amnesty cenderung meningkat, semntara rasio pembayaran STP saat Tax Amnesty cenderung menurun. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran STP, rendah. Terbukti rasio yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Semakin rendah atau menurunnya persentase Surat Tagihan Pajak yang terbayar, maka semakin tidak patuh wajib pajak dalam hal membayar tunggakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.5 Pembahasan

Menurut Bapak Sugiarto sebagai salah satu *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, untuk menguji kepatuhan wajib pajak, maka digunakan 2 variabel yaitu, pelaporan dan pembayaran.

4.5.1 Dampak Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Surat Pemberitahuan yang Tepat Dilapor

Hasil penelitian terhadap jumlah Surat Pemberitahuan masa dan tahunan tepat dilapor dalam hal dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan rasio pelaporan Surat Pemberitahuan masa dan tahunan mengalami perubahan atau peningkatan persentase utamanya pada akhir periode *Tax Amnesty*. Hal ini menunjukkan kepatuhan melapor memiliki hubungan yang erat dengan adanya penerapan kebijakan *Tax Amnesty*.

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa maupun tahunan. Tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai kebutuhan warga negara yaitu secara adil dan transparan. Sehingga masyarakat tidak ada keraguan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan kebijakan *Tax Amnesty* berarti penerimaan pajak juga bertambah karena adanya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya, baik dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan maupun dalam hal membayar pajak, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan masa dan atau tahunan untuk tahun dan atau masa pajak sebelum adanya kebijakan *Tax Amnesty*.

4.5.2 Dampak Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Jumlah Surat Tagihan Pajak Terbayar

Hasil penelitian terhadap jumlah Surat Tagihan Pajak yang terbayar terhadap tingkat ketuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menurun secara signifikan terutama pada saat penerapan kebijakan *Tax Amnesty*. Hal ini disebabkan karena kebanyakan wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut hanya menikmati fasilitas-fasilitasnya, namun tidak mampu memberikan pembelajaran untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga kebijakan *Tax Amnesty* hanya lewat begitu saja tanpa memberikan dampak yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam hal membayar tunggakan pajak.

Temuan dalam penelitian James (1993) bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* (2008) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jumlah Surat Tagihan Pajak membayar yang diterbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan. Wajib pajak menjadi patuh apabila sudah memahami Undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi kepatuhan tersebut terbentuk bukan karena adanya fasilitas *Sunset Policy* (2008). Menurut James (1993), “bentuk dari kepatuhan yang dipengaruhi oleh pengampunan pajak adalah kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak tersebut berbeda artinya dengan membayar pajak tepat pada waktunya atau menghitung pajak dengan jumlah yang benar”.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan masa dana tau tahunan dan Surat Tagihan Pajak yang terbayar tidak mengalami perubahan yang drastis atau signifikan setelah adanya kebijakan *Tax Amnesty*, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti, stigma negative terhadap petugas pajak akibat beberapa kasus penyelewengan pajak menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk berurusan dengan fiskus dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak. Faktor internal seperti, kurang tegasnya petugas pajak terhadap wajib pajak yang

nyata-nyata tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayarkan pajak terutangnya (Apriany, 2013).

Dalam penelitian Ardani (2010) juga menyatakan, kendala eksternal (yang berasal dari Wajib Pajak) yang berupa, ketidaktahuan WP akan hukumnya. Adanya ketidaktahuan WP tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan atau penyuluhan. Kemudian, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini seharusnya dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang terarah dan berkesinambungan dan melakukan *law enforcement* kepada WP yang memang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara kendala internal (yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak) berupa, tindakan penegakan hukum yang kurang terhadap wajib pajak yang benar-benar tidak patuh.

Menurut Bapak Sugiarto sebagai salah satu *Account Representative* (AR) Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, menyatakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak meningkat ataupun menurun adalah karena rata-rata wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga dapat diindikasikan bahwa wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar yang patuh terhadap kewajibannya untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang karena ditangani oleh konsultan pajak. Faktor eksternal yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar ditangani langsung oleh *Account Representative*. Sebagai pelaksana yang menjalankan tugas pengawasan kepatuhan wajib pajak yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian berdasarkan rasio pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan tahunan, menunjukkan adanya peningkatan dari masa ke masa dalam hal dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar akibat adanya kebijakan *Tax Amnesty*. Sebagai contoh pada bulan Desember 2015 terhadap bulan Desember 2016 periode II penerapan *Tax Amnesty* mengalami kenaikan dari 63% menjadi 84%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan jumlah Surat Pemberitahuan masa dan tahunan, utamanya pada saat diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty*. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memahami atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ditambah lagi, kepatuhan wajib pajak terbentuk sejak adanya kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak, kemudian di tahun 2016-2017 meningkat pula dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty*.
2. Hasil penelitian berdasarkan rasio pembayaran Surat Tagihan Pajak, mengalami penurunan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Sebagai contoh, pada akhir periode II *Tax Amnesty* bulan Desember 2015 dibanding Desember 2016 menurun dari 89% menjadi 61%. Wajib pajak yang mendapatkan Surat Tagihan Pajak bisa dikatakan patuh apabila telah melunasi atau membayar tagihan atas tunggakan pajak beserta sanksi yang dikenakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak KPP Madya Makassar :
 - a. Strategi pelaksanaan *tax amnesty* telah dilaksanakan dengan baik, terus ciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong para wajib pajak untuk lebih sukarela dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan KPP Madya Makassar harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
 - b. Seluruh tim pelaksana *tax amnesty* harus tetap mengawasi wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnesty* walaupun program tersebut telah selesai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - c. Diharapkan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar agar lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang memang benar-benar dikategorikan sebagai wajib pajak tidak patuh.
2. Untuk peneliti selanjutnya :
 - a. penelitian ini membahas dampak kebijakan *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Makassar. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dilihat dari sudut pandang wajib pajak.
 - b. Diharapkan untuk peneliti yang ingin melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan atau menambah dengan indikator-indikator lain, ruang lingkup penelitian yang lebih luas dari penelitian ini, dengan tujuan untuk menambah referensi mengenai penerapan kebijakan *Tax Amnesty* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Dinamika Ilmu
- Anggraeni, M.D, dan Kiswara, E. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi:Semarang. (Online 25 Maret 2017). http://eprints.undip.ac.id/29742/1/JURNAL_MONIC.pdf
- [Apriany, F. 2013. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Sunset Policy*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Makassar.](#)
- Ardani, M.N. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum:Semarang. (Online 23 Maret 2017) http://eprints.undip.ac.id/23889/1/MIRA_NOVANA_ARDANI.pdf
- Brilyan, T, M. 2015. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN Pada KPP Madya Makassar*. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis:Makassar. (Online 20 Maret 2017) http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26775/SKRIPSI%20LENGKAP-FEB_AKUNTANSI-BRILYAN%20TIARA%20MANGUMBAN.pdf?sequence=1
- Devano, Sony, Dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana, 2006 (Online 20 Maret 2017) http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/548/jbptunikompp-gdl-ririnrahma-27395-6-unikom_r-a.pdf
- Diaztika, A. 2010. *Dampak Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyelesaikan atau Membetulkan SPT*. Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi:Malang. (Online 23 Maret 2017)[Http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6639](http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/6639)
- [Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.](#)

James, Alm. 1993. *Tax Policy analysis: The introduction of a Russian Tax Amnesty*. (Online 10 Juli 2017). http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321

Karim, Triadi Rachmat. 2016. *Dampak Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar*. Tugas Akhir. Politeknik Bosowa: Makassar

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK. 04/ 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 3 Juni 2003. Jakarta

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. 1983. Kementerian Keuangan. (Online 9 Juni 2017).

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Nugroho, R, F. 2010. *Keterkaitan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana:Semarang. (1 April 2017). http://eprints.undip.ac.id/23768/1/RIYADI_FITRA_NUGROHO.pdf

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Publisher, Yogyakarta.

Muyassaroh, ETTY, 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 15 Juli 2016. Jakarta

Purbaningrum, Sabrina Dharmastuti. 2016. *Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Blitar*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Perpustakaan Nasional RI

Sugiono, Arief. 2009. *Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan*. Grasindo, Jakarta. (Online 22 Maret 2017) <http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/analisis-rasio-keuangan.html>

[Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta](#)

[Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ.22/2006 tentang Tata Cara Perhitungan Masing-masing Key Performance Indicator \(KPI\). 2006. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. \(online 22 Maret 2017\) \[http://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ_SE18.htm\]\(http://www.ortax.org/files/lampiran/06PJ_SE18.htm\)](#)

[Suyanto, Ika. 2017. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty \(Pengampunan Pajak\), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan*, Jurnal. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta](#)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1 Januari 2008. Jakarta

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Jakarta

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Undang-undang Niomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Online 10 Juli 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak. 1 Juli 2016. Jakarta

Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Winerungan, O.L, 2013. *Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Manado dan KPP Bitung*. Universitas Sam Rtulangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Manado. (online 15 Agustus 2017)
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2301>

www. Ortax.org (Online 11 Juli 2017)

www.pajak.go.id/statistik-amnesti. (Online 1 April 2017)